

## DEMI TINGKATKAN POPULASI, PEMKAB BANYUMAS BERIKAN BANTUAN BIBIT TERNAK



**Sumber Gambar:**

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/03/Demi-Tingkatkan-Populasi-Pemkab-Banyumas-Berikan-Bantuan-Bibit-Ternak-jpg.webp>

### **Isi Berita:**

SERAYUNews – Selain sektor pertanian, wilayah Kabupaten Banyumas juga memiliki potensi di bidang peternakan. Selama ini potensi dari sektor peternakan, sudah cukup mampu untuk menunjang program ketahanan pangan.

Untuk meningkatkan jumlah populasi, Pemkab Banyumas menyerahkan bibit ternak kepada beberapa Kelompok Ternak. Selain peningkatan populasi ternak, bantuan ini juga bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah.

Secara simbolis penyerahan oleh Pj Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro, di Balai Desa Tiper Kidul Kecamatan Ajibarang, Rabu (20/03/2024)

“Bibit ternak berupa sapi perah, kambing, kelinci, kandang dan sarana prasarana kandang. Semua bersumber dari APBD Banyumas,” kata Hanung, Rabu siang.

### **Peningkatan Populasi**

Menurut Hanung, Kabupaten Banyumas sangat potensial untuk daerah peternakan sapi, kambing maupun kelinci. Selain pakannya sangat tercukupi, lahannya luas, iklim dan suhunya bagus, dan masyarakatnya cukup rajin.

Bahkan kata Hanung, tak sedikit yang terbiasa beternak sambil mengerjakan pekerjaan lain seperti bertani dan berdagang.

“Saya berpesan kepada Dinas Peternakan agar setiap saat melakukan pantauan. Melapor kepada saya atas perkembangan, paling tidak 3 bulan sekali. Kepada para peternak agar rajin dan bertanggung jawab, supaya ke depan ternaknya terus bertambah dan jangan sampai jual sebelum beranak pinak,” katanya.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, Sulistiyono membenarkan, tujuan utama penyerahan bibit ternak ini dalam rangka peningkatan populasi.

#### **Kelompok Ternak Penerima Bantuan**

1. Restu Lembu Kemutug Lor Baturraden, menerima Sapi Perah 20 Ekor betina, Sarana Prasarana kandang senilai Rp 700 juta.
2. Sri Waluyo, Tipar Kidul Ajibarang, bibit Kambing Jawarandu 110 Ekor betina dan 10 ekor jantan senilai Rp 250 juta.
3. Berkah Lestari Desa Karangendep Patikraja, menerima Kambing Jawarandu sebanyak 10 Ekor betina dan 2 ekor jantan senilai Rp 25 juta.
4. Berkah Jaya Desa Grujugan Kemranjen, menerima Kambing Jawarandu sebanyak 16 Ekor betina dan 2 ekor jantan senilai Rp 40 juta.
5. Menda Utama Sejahtera Desa Jambu Wangon, menerima Kambing Jawarandu sebanyak 35 Ekor betina dan 3 ekor jantan senilai Rp 75 juta.
6. Gaju Jaya Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor, menerima Kambing Jawarandu sebanyak 20 Ekor betina dan 2 ekor jantan senilai Rp 50 juta.
7. Maju Jaya Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh, menerima Kambing Jawarandu sebanyak 20 Ekor betina dan 2 ekor jantan senilai Rp 50 juta.
8. Ngudi Barkah Desa Kebarongan Kemranjen, menerima Kambing Jawarandu sebanyak 30 Ekor betina dan 3 ekor jantan senilai Rp 70 juta.
9. Mende Jitu Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor, menerima Kambing Jawarandu sebanyak 20 Ekor betina dan 2 ekor jantan senilai Rp 50 juta.
10. Peternak Kelinci Giri Mukti Desa Ciberung Ajibarang, menerima Kelinci sebanyak 90 ekor betina dan 18 ekor jantan senilai Rp 50 juta. (Amin Wahyudi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://serayunews.com/demi-tingkatkan-populasi-pemkab-banyumas-berikan-bantuan-bibit-ternak>, “Demi Tingkatkan Populasi, Pemkab Banyumas Berikan Bantuan Bibit Ternak”, tanggal 20 Maret 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/599647/pemkab-banyumas-serahkan-bantuan-bibit-kepada-kelompok-ternak>, “Pemkab Banyumas Serahkan Bantuan Bibit kepada Kelompok Ternak”, tanggal 20 Maret 2024.
3. <https://koransn.com/pj-bupati-banyumas-serahkan-bibit-ternak-kepada-kelompok-ternak/>, “PJ Bupati Banyumas Serahkan Bibit Ternak kepada Kelompok Ternak”, tanggal 21 Maret 2024.

#### **Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
  - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

- kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*